



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1093-1103

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

Melki Pakaya^{1✉}, Lucyane Djaafar², Saleh Alhamid³

Universitas Negeri Gorontalo

Email: melkipakaya04@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketiga prinsip tersebut di kedua desa masih belum berjalan secara maksimal. Dari sisi transparansi, pemerintah desa diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan program kerja. Pada aspek akuntabilitas, peran dan tanggung jawab pemerintah desa, terutama kepala desa, masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara lebih optimal. Sementara itu, responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan dan masukan masyarakat juga dinilai masih perlu diperhatikan dan diperkuat melalui mekanisme pelayanan dan komunikasi yang lebih efektif. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance* untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: *Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa*

Abstract

This study aims to examine the application of good governance principles in public services in Taluduyunu Village and North Taluduyunu, with a focus on the aspects of transparency, accountability, and responsiveness. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the application of the three principles in both villages has not been running optimally. In terms of transparency, the village government is expected to be more open in conveying information to the public, especially regarding budget management and work programs. In terms of accountability, the role and responsibility of the village government, especially the village head, still need to be improved so that program implementation can be accounted for more optimally. Meanwhile, the responsiveness of the village government to the needs and input of the community is also considered to still need to be considered and strengthened through more effective service and communication mechanisms. In general, the results of this study indicate the need to increase the commitment and capacity of village officials in implementing the principles of good governance to realize better public services.

Keywords: *Good Governance, Transparency, Accountability, Responsiveness, Public Services, Village Government*

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurut Sedarmayanti (2010), *good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Tiga prinsip utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini—transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas—dapat dijadikan indikator dalam menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan tata kelola yang baik. Hal ini didukung oleh Grindle (2007), yang menekankan bahwa *good governance* bukan hanya soal aturan administratif, tetapi soal hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan informasi publik. Sinambela (2006) menyatakan bahwa transparansi dalam pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mengawasi kegiatan pemerintahan, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja. Wahab (2004) juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah prasyarat penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, Heeks (2001) menyoroti pentingnya *e-government* sebagai media untuk meningkatkan transparansi di tingkat lokal melalui teknologi informasi, yang sayangnya masih minim digunakan di banyak desa.

Akuntabilitas mengacu pada kemampuan dan kemauan penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Shoklekhan (2012) menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Bovens (2007) menambahkan bahwa akuntabilitas harus bersifat horizontal (kepada masyarakat) dan vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawasan). Dalam konteks desa, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab kepada camat atau bupati, tetapi juga harus membangun mekanisme pertanggungjawaban langsung kepada warga melalui forum warga, musyawarah desa, dan laporan berkala.

Responsivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. Zurkarnain (2022) menyebut responsivitas sebagai indikator utama dalam mengukur sensitivitas aparatur pemerintahan terhadap dinamika dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Osborne dan Gaebler (1992) menegaskan bahwa pemerintah yang baik adalah yang mampu “mendengarkan” dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, Denhardt & Denhardt (2000) dalam *New Public Service* berpendapat bahwa pelayanan publik bukan hanya soal “melayani pelanggan”, tetapi juga memperkuat keterlibatan warga dalam proses pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan ketiga prinsip tersebut di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa ketiganya belum diterapkan secara maksimal. Informasi publik terkait anggaran dan program kerja belum sepenuhnya dibuka kepada masyarakat. Peran dan tanggung jawab aparatur desa, khususnya kepala desa, dalam pelaksanaan dan pelaporan program masih kurang optimal. Selain itu, pelayanan dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai belum efektif dalam merespons kebutuhan warga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan peran aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance* secara konsisten masih sangat diperlukan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi memperkuat legitimasi dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebagaimana ditegaskan oleh UNDP (1997), keberhasilan tata kelola yang baik sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi warga.

Dengan demikian, reformasi tata kelola desa tidak cukup hanya dengan regulasi atau pelatihan administratif. Diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk pembinaan nilai integritas, etika pelayanan publik, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Seperti dikemukakan oleh Agrawal dan Ribot (1999), desentralisasi akan berhasil bila ada alokasi kekuasaan yang nyata kepada institusi lokal serta partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu (Suharsimi Arikunto, 2002). Menurut Nazir (2011), metode deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian sosial yang ingin menggambarkan fenomena aktual berdasarkan data apa adanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik, dengan fokus pada konteks sosial dan interpretasi subjektif dari para informan.

Creswell (2014) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu dalam konteks sosial mereka, melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Pendekatan ini sangat relevan untuk menelusuri implementasi nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang bersifat kualitatif dan kontekstual. Bogdan dan Biklen (2007) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami proses, makna, dan dinamika yang tidak bisa diukur secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode ini sejalan dengan pendapat Patton (2002), yang menyatakan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kaya dan detail, terutama terkait pandangan, sikap, dan pengalaman subjek penelitian. Observasi juga penting dalam pendekatan ini karena memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara langsung sebagaimana yang terjadi di lapangan (Spradley, 1980).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2014), triangulasi sumber data sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang, yang terdiri atas: 4 orang aparatur pemerintah Desa Taluduyunu, 4 orang aparatur pemerintah Desa Taluduyunu Utara, 3 orang masyarakat Desa Taluduyunu, dan 3 orang masyarakat Desa Taluduyunu Utara. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan pelayanan publik di desa masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2016), yang menyebut bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang relevan dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang di mulai sejak tanggal 5 agustus sampai dengan tanggal 5 november tahun 2024 yang berlokasi di desa taluduyunu dan taluduyunu utara kec. Buntulia kab. Pohuwato

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti memfokuskan meneliti bagaimana penerapan prinsip good governance di desa taluduyunu dan taluduyunu utara kec. Buntulia kab. Pohuwato dari 3 indikator:

- 1) Indikator Tranparans, 2). akuntabilitas 3) Responsife

Kemudian peneliti memfokuskan penelitian mengenai apa saja factor penghambata dalam penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik didesa taluduyunu dan taluduyunu utara kec. Buntulia kab. Pohuwato berdasarkan 2 faktor

- 1) Factor motivasi, 2) factor kemauan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah di laksanakan menunjukkan bahwa penerpan prinsip good governance dalam pelayanan public didesa taluduyunu dan taluduyunu utara kec. Buntulia kab. Pohuwato sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi dalam pelayanan publik mencakup keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan program kerja. Menurut Sedarmayanti (2010), transparansi merupakan salah satu unsur

penting dalam good governance karena memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2018), yang menekankan bahwa transparansi tidak hanya terbatas pada pemberian informasi, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap proses dan hasil pengambilan kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah desa telah melakukan upaya untuk menyampaikan informasi melalui papan pengumuman dan musyawarah desa. Namun, tingkat keterbukaan informasi yang disampaikan belum sepenuhnya merata dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi sudah dijalankan, masih diperlukan penguatan dari segi mekanisme dan keberlanjutan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Menurut Hood (2001), transparansi dalam sektor publik adalah prasyarat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Sementara itu, Bovens (2007) menjelaskan bahwa transparansi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan publik untuk menilai dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Jika informasi tidak tersedia secara jelas dan terbuka, maka partisipasi masyarakat akan terhambat, dan kepercayaan terhadap pemerintah bisa menurun.

Dalam konteks pemerintahan desa, UNDP (1997) menegaskan bahwa transparansi harus didukung oleh sistem informasi yang mudah diakses dan mekanisme komunikasi yang terbuka. Hal ini penting karena desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, menurut Heeks (2001), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-Government) di tingkat lokal bisa menjadi alat efektif untuk meningkatkan transparansi. Penerapan media digital seperti situs web desa, aplikasi pengaduan masyarakat, atau penyebaran informasi melalui media sosial dapat memperluas jangkauan informasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Dengan demikian, meskipun terdapat inisiatif penyampaian informasi oleh pemerintah desa, penguatan prinsip transparansi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyampaikan informasi secara proaktif, serta pengembangan infrastruktur komunikasi publik yang inklusif dan partisipatif.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta pemanfaatan sumber daya publik. Shoklekhan (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas berperan sebagai ukuran integritas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas juga menjadi salah satu indikator utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan akuntabilitas tercermin melalui upaya aparatur desa dalam menyusun laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan tepat waktu (Utomo et al., 2018).

Menurut Bovens (2007), akuntabilitas mencakup tiga komponen penting: kewajiban untuk menjelaskan, kejelasan standar, dan konsekuensi atas pelanggaran atau ketidaksesuaian. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya tentang pelaporan, tetapi juga mengenai bagaimana tindakan dapat ditinjau, dipertanyakan, dan diperbaiki jika diperlukan. Sementara itu, menurut Koppell (2005), ada lima dimensi akuntabilitas dalam sektor publik, yaitu: transparansi, kewajiban menjawab, pengendalian, responsibilitas, dan integritas. Dalam konteks desa, kelima dimensi ini menjadi kerangka penting untuk menilai kualitas pengelolaan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di Desa Taluduyunu Utara belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala desa di kantor serta ketidaktepatan waktu dalam menjalankan tugas, sebagaimana diamati secara langsung di lapangan. Ketidakhadiran ini berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terkait komitmen aparatur desa dalam menjalankan amanah publik.

Sementara itu, di Desa Taluduyunu, tanggung jawab pengelolaan anggaran desa perlu ditingkatkan, terutama oleh kepala desa yang memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa harus memberikan ketegasan kepada aparat desa agar tidak bertindak semena-mena dalam mengalokasikan dana desa. Hal ini penting agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Heeks (2001) menambahkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif, perlu adanya sistem pengawasan internal yang kuat serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dapat berubah menjadi sekadar formalitas administratif yang tidak menyentuh aspek substansial dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas di tingkat desa memerlukan komitmen kuat dari pimpinan desa, mekanisme pengawasan yang efektif, serta budaya transparansi dan partisipatif yang terus dikembangkan dalam tata kelola lokal.

3. Responsivitas

Responsivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah merespon kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Sinambela (2006) menyebut responsivitas sebagai kemampuan pemerintah untuk mendengar dan menanggapi masukan dari masyarakat secara efektif. Hal ini sesuai dengan pandangan Andayani (2018), yang menekankan pentingnya responsivitas sebagai indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Responsivitas juga diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan waktu yang tepat dan dalam cara yang relevan.

Menurut Stone (2008), responsivitas dalam pemerintahan mengandung unsur penting berupa kemampuan untuk mendengar, merespon, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah yang responsif tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga mengambil tindakan yang tepat guna memenuhi ekspektasi tersebut. Oleh karena itu, responsivitas lebih dari sekedar tindakan reaktif, tetapi juga merupakan proses yang proaktif dalam memahami dan merencanakan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa Taluduyunu menunjukkan respons dalam menyalurkan bantuan dan merespon permintaan warga. Namun, dalam beberapa kasus, tanggapan tidak terjadi secara merata dan belum sepenuhnya menjangkau semua kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dan respons yang diberikan pemerintah desa. Brinkerhoff (2004) menyatakan bahwa responsivitas yang tinggi hanya tercapai jika ada mekanisme yang jelas dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta kesadaran kolektif untuk merespon semua aspirasi tanpa memihak atau diskriminatif.

Sedangkan hasil observasi di Desa Taluduyunu Utara menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa, khususnya kepala desa, terhadap masalah-masalah yang ada di desa masih kurang diperhatikan. Banyak permasalahan desa yang tidak mendapatkan perhatian serius dari kepala desa, sehingga penyelesaian masalah menjadi terbatas. Dari sekian banyak masalah, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan, dan itu cenderung berkaitan dengan kepentingan kepala desa tersebut. Menurut Robinson (2010), dalam tata

kelola pemerintahan yang baik, responsivitas seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan responsivitas masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik lebih merata dan adil. Lopes & Theisohn (2003) berpendapat bahwa pemerintahan yang responsif adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan untuk menciptakan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan responsivitas di tingkat desa memerlukan komitmen yang kuat dari aparat pemerintah desa untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga untuk bertindak dengan tepat dan adil sesuai dengan kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Berdasarkan Temuan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa taluduyunu dan taluduyunu utara kecamatan Buntulia kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

1. Faktor Motivasi

Motivasi kerja aparat desa merupakan elemen krusial dalam mewujudkan good governance. Menurut Helpiastuti (2017), motivasi yang seimbang antara aspek fisik, psikologis, dan sosiologis diperlukan untuk mendorong perangkat desa dalam pelaksanaan kerja menuju tata pemerintahan yang baik. (Sudaryati & Heriningsih, 2020). Berdasarkan penelitian Namun, di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara, terdapat kekurangan motivasi dari kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan contoh yang baik kepada aparat desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas kepemimpinan secara maksimal, minimnya dorongan internal maupun eksternal, serta belum optimalnya sistem penghargaan dan pembinaan terhadap kinerja perangkat desa. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya semangat kerja aparat desa, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2. Faktor Kemauan

Kemauan kepala desa sangat menentukan dalam penerapan prinsip good governance. Salendu et al. (2022) menekankan bahwa kepemimpinan kepala desa yang efektif dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance (Ardani et al., 2024). berdasarkan penelitian Namun, di desa taluduyunu dan taluduyunu utara tersebut, dorongan kepala desa belum maksimal, yang mencerminkan tidak adanya kemauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kurangnya ketegasan terhadap aparatnya,

kurangnya inisiatif dan semangat kerja dari kepala desa menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan desa Hal ini sangat penting untuk segera ditangani agar jalannya pemerintahan desa dapat berlangsung dengan baik.

SIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* di Desa Taluduyunu dan Taluduyunu Utara pada dasarnya telah menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Pemerintah desa telah berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan faktor internal aparatur desa, seperti motivasi dan kemauan untuk menjalankan peran secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan *good governance* sudah berjalan, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, L. (2018). Penerapan good governance dalam pelayanan publik di Kampung Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom. *Jurnal Dinamis*, 2(12), 80–87.
- Ardani, S. S., Fransisco, S., Febriyanti, A., & Rizma, F. A. (2024). Penerapan prinsip good governance pada kualitas pelayanan publik di Puskesmas Baktijaya Kota Depok. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 126–135. <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2.1472>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi V)*. Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (5th ed.)*. Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 72–77. <https://doi.org/10.31849/ni.v10i2.1904>
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, R. E. (2016). Kualitas pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan (Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 7(1), 69–82.
- Sedarmayanti. (2010). Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 166–181. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1718>
- Shoklekhan. (2012). Good governance dalam pelayanan publik. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 188–201.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryati, D., & Heriningsih, S. (2020). Pengaruh motivasi, budaya organisasi dan sistem informasi desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 33–47. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.2913>
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. (Catatan: Jika ini berbeda dari entri Arikunto sebelumnya, harap beri penjelasan atau gabungkan sesuai sumber asli.)
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis good governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Zurkarnain. (2022). Penerapan good corporate governance pada badan. (Tidak ada informasi jurnal; mohon lengkapi jika tersedia.)